

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring bertumbuhnya kebutuhan manusia terhadap jasa dan makanan, perusahaan perdagangan dan jasa semakin banyak bermunculan dimana-mana. Semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, pendapatan pajak yang didapat negara semakin besar. Dari perdagangan ecer kita mendapat pendapatan dari PPN dan yang lainnya, serta dari jasa pun kita mendapat pendapatan sesuai tarif pajak jasa. Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita, pajak juga merupakan sesuatu yang krusial baik dalam pelaksanaan, pemungutan maupun dalam perundang-undangan, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional agar terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya.

Pemerintah harus memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak terutama dari pajak penghasilan, dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Upaya intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum. Setiap tahunnya pendapatan negara yang berasal dari pajak mengalami peningkatan tercatat pada periode 2011-2013 mengalami peningkatan kurang lebih 18% dari Rp 873,874 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 1.072,1 triliun pada tahun 2013 (www.ekon.go.id)

Dari nilai kontribusi yang begitu besar bagi penerimaan negara, pemerintah pada tahun 2008 kembali melakukan perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 17 Tahun 2000 menjadi UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Reformasi pajak ini bertujuan untuk mengefisienkan sistem perpajakan agar lebih netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum serta transparansi untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, adanya reformasi perpajakan tentunya dirancang agar para Wajib Pajak tidak melakukan penghindaran secara agresif.

Agresivitas pajak akan timbul karena ada perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak. Bagi

perusahaan Wajib Pajak dianggap sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima. Kondisi inilah yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang mencari cara agar pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya, kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (chen at el.2010).

Menurut Frank, lynch dan rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal atau ilegal. Meskipun beberapa tindakan tidak melanggar aturan namun perusahaan tetap dianggap semakin agresif terhadap pajak. Lanis dan Richardson (2011) menjelaskan bahwa pajak merupakan faktor yang memengaruhi manajemen dalam membuat keputusan perusahaan.

Bradley (1994) dan Siahaan (2005) (dalam Mustikasari, 2007) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk memanfaatkan celah peraturan perpajakan atau tidak taat pada peraturan pajak, sehingga membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif.

Choi (2003) (dalam Tirsono, 2008) menyatakan bahwa perusahaan akan lebih banyak mengajukan utang karena akan mendapatkan keuntungan pajak dari pembebanan bunga atas utang itu. Ozkan (2001) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Bunga yang tinggi akan mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga semakin besar utang yang di dapat perusahaan maka perusahaan tersebut akan di anggap semakin agresif terhadap pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa yang tercatat di bursa efek indonesia selama periode 2011-2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan perdagangan dan jasa.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pemegang saham perusahaan dalam menentukan pilihan dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.
3. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi bagi para pembuat kebijakan pajak untuk menyempurnakan peraturan perpajakan.